



Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas

Iham Maulana, Arinto Nurcahyono*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 17/3/2023

Revised : 22/6/2023

Published : 18/7/2023



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 49-54

Terbitan : Juli 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan kriminal terhadap penanggulangan penyalahgunaan bahan bakar minyak dikaitkan dengan Undang Undang. Metode penelitian yang digunakan ialah berjenis yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan bertumpu pada sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia ditegakkan dengan dua sarana yakni sarana *penal* dan *non penal*. Pada sarana *penal*, secara spesifik diatur dalam Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 dan upaya *non penal* ialah meliputi penyuluhan dan edukasi hukum, melakukan pengawasan serta memantau distribusi pembelian BBM, menjalin kerjasama dengan para agen maupun pengecer minyak agar tidak ikut atau bekerjasama dalam penyelundupan BBM serta melakukan patroli pada waktu menjelang kabar kenaikan BBM. Kebijakan kriminal terhadap penanggulangan penyalahgunaan bahan bakar minyak dikaitkan dengan UU No 22 tahun 2001 ialah berbentuk penerapan hukum pidana (criminal law application), dimana ketentuan pemidanaan terhadap semua jenis penyalahgunaan BBM diatur mulai dari Pasal 51 sampai Pasal 55 UU Migas. Pasal 51 sampai Pasal 55 pada hakikatnya adalah bagian dari upaya *penal* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka tindak penyalahgunaan BBM.

Kata Kunci : Bahan Bakar Minyak; Penegakan Hukum; Penimbunan.

ABSTRACT

This study aims to determine law enforcement efforts against the crime of hoarding and misuse of subsidized fuel oil in Indonesia and to find out the criminal policy towards overcoming the misuse of fuel oil associated with law. The research method used is a normative juridical type, with a statutory regulation approach and relying on primary, secondary and tertiary sources of law. The results of this study are efforts to enforce the law against the crime of hoarding and misusing subsidized fuel oil in Indonesia by using two means, namely *penal* and *non-penal* means. Regarding *penal* facilities, it is specifically regulated in Article 55 of Law No. 22 of 2001 and *non-penalty* efforts include counseling and legal education, supervising and monitoring the distribution of fuel purchases, establishing cooperation with agents and oil retailers so that they do not participate or cooperate in fuel smuggling, as well as conduct patrols at the time before the news of the increase in fuel. The criminal policy towards overcoming the misuse of fuel oil associated with Law No. 22 of 2001 is in the form of the application of criminal law (criminal law application), where the criminal provisions for all types of fuel abuse are regulated starting from Article 51 to Article 55 of the Oil and Gas Law. Articles 51 to 55 in essence are part of the *penal* effort to realize people's welfare by reducing the number of acts of fuel abuse.

Keywords : Fuel; Law Enforcement; Hoarding.

A. Pendahuluan

Berdy (2014) mengutip negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) (Kansil, 1989). Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tertib sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua, adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya (Tongat, 2012). Sedangkan, Angraeni (2021) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu fungsi hukum hadir kedalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai social engineering yang berarti hukum adalah alat yang digunakan oleh *agent of change* (pelopor perubahan) dalam kehidupan bermasyarakat dan di berikan kepercayaan agar dapat mengubah masyarakat seperti yang dicita-citakan.

Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki setiap Negara dan dikuasai oleh negara merupakan faktor terpenting bagi perkembangan ekonomi negara itu sendiri. Sebagai Negara yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, Indonesia juga memikul tanggung jawab besar dalam melestarikan serta mengolah Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia. Letak geografis dan kandungan kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia sebagai harapan masyarakat dunia untuk tetap menjaga keunggulannya. Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan negara (Sipayung et al., 2018). Bahan bakar minyak atau yang acapkali disederhanakan pengucapannya dengan kata BBM merupakan salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun (BPH Migas, 2005). Terhadap kaitannya dengan masyarakat, maka BBM memiliki peranan yang amat penting sebagai suatu kebutuhan pokok bagi segenap lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Terlebih bagi sektor perindustrian maupun transportasi, BBM menjadi kebutuhan pokok yang paling utama bagi terselenggaranya kegiatan suatu komoditas.

Subsidi BBM merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam membantu masyarakat tertentu dengan cara pemerintah menjual minyak kepada masyarakat dengan harga di bawah minyak dunia. Bersubsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas (Rini & Hermansyah, 2018). Hal ini dilakukan karena Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang sangat vital dan bisa menyebabkan kenaikan harga pada komoditas lainnya. Walaupun telah ada kebijaksanaan demikian tetap saja marak ditemui serangkaian kejahatan atas BBM, misalnya penimbunan dan penyalahgunaan.

Penimbunan serta penyalahgunaan BBM adalah serangkaian aktivitas mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal. BBM tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan BBM. Penimbunan dan penyalahgunaan BBM merupakan hal yang serius dan menjadi masalah yang harus segera dituntaskan, hal ini disebabkan oleh dampak dari penimbunan dan penyalahgunaan yang berakibat buruk bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut Frydo (2022) penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan pasar. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa oknum memilih untuk menahan suatu barang karena berbagai alasan. Perilaku yang demikian ini, memiliki pengaruh yang buruk bagi fluktuasi kemampuan pengadaan serta penimbunan barang.

Pemerintah sebetulnya telah merumuskan beberapa regulasi berupa kebijakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak. Artinya segala bentuk kecurangan, penimbunan dan penyelewengan harus diperangi sebab perbuatan tersebut akan menjadi sandungan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana amanah konstitusi diatas. Kriminalisasi terhadap

perbuatan yang berupa penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 sampai Pasal 54.

Walaupun regulasi telah ada bahkan dengan jelas dihukuman yang dikenakan yakni sanksi pada Pasal 53 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, namun fakta yang terjadi dilapangan, maraknya pelaku penimbunan serta penyalahgunaan BBM selalu terjadi. Terdapat ketimpangan antara norma dan kenyataan yang diharapkan terjadi pada masyarakat. Norma yakni Undang-undang No. 22 Tahun 2001 serta norma hukum (agama/islam) menghendaki agar perbuatan penimbunan serta penyalahgunaan BBM tidak boleh terjadi dengan memberikan hukuman pidana, namun justru tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM senantiasa terjadi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif berfokus pada norma-norma hukum yang berkenaan dengan isu hukum yang tengah diteliti (Marzuki, 2009). Penelitian hukum normatif ini dilakukandengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang merupakan penelaahan semuaundang-undang maupun regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait, bahan hukum sekunder yakni sumber-sumber kepustakaan dan bahan hukum tersier yakni *web* (berita *online*). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Dalam teknik pengumpulan data, maka data primer serta data sekunder yang telah dikumpulkan akan penulis seleksi dan direduksi relevansinya melalui analisa kualitatif, sehingga akan muncul hasil yang dapat disajikan secara deskriptif. Dalam penelitian ini, analisis data kemudian akan dilakukan secara kualitatif yakni yang akan menghasilkan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktik dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum dan kesimpulan serta saran dari seluruh hasil penelitian (Soemitro, 1990).

C. Hasil dan Pembahasan

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Dan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Indonesia

Upaya hukum yang ditegakkan pada tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia akan penulis jabarkan dalam dua garis besar yakni sarana *penal* dan sarana *non penal*. Titiek (2022) mengutip jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *represif* (penindakan /pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi (Arief, 1991).

Sarana *penal* seperti yang telah dijabarkan diatas yakni menitikberatkan pada pemberlakuan hukum pidana sebagai *primum remedium*, dalam hal ini ialah pemberian pidana pada para pelaku penimbunan dan penyalahgunaan BBM. Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah adalah bentuk sarana *penal* dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM, dengan ketentuan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyalahgunakan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

Adapun unsur dari Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 ialah barang siapa dan unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Menurut Wahyuni Zakari, perbuatan yang dapat dihukum dalam Pasal 55 Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 ialah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Menurut, perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan Pasal 55 ialah perbuatan pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sedangkan menurut penulis,

tindakan berupa pembelian berliter-liter dalam jumlah yang terlampau banyak hingga dapat menyebabkan kelangkaan BBM untuk kemudian disimpan dan dijual dengan harga tinggi dilain waktu, sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan penyalahgunaan pengangkutan, hingga tindakan perbuatan penimbunan BBM telah tepat dikenakan ketentuan sanksi Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001.

Adapun unsur dari Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 ialah barang siapa dan unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Menurut Wahyuni Zakari, perbuatan yang dapat dihukum dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 ialah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Menurut, perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan Pasal 55 ialah perbuatan pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sedangkan menurut penulis, tindakan berupa pembelian berliter-liter dalam jumlah yang terlampau banyak hingga dapat menyebabkan kelangkaan BBM untuk kemudian disimpan dan dijual dengan harga tinggi dilain waktu, sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan penyalahgunaan pengangkutan, hingga tindakan perbuatan penimbunan BBM telah tepat dikenakan ketentuan sanksi Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001.

Sarana *non penal* ialah menitikberatkan pada pencegahan terjadinya tindak pidana, maka pada sarana *non penal* lebih fokus menyorot pada faktor-faktor mengapa suatu tindak pidana tersebut muncul, hingga dapat merumuskan suatu upaya pencegahan. Dikaitkan dengan tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM, maka dalam menentukan apa upaya penegakan hukum tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan sarana *non penal*, harus diperhatikan terlebih dahulu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak jera dalam melakukan tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Berdasarkan pengamatan dan analisis dari berbagai kasus serta penelitian terdahulu dalam membahas mengenai tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi, maka penulis dapat menyimpulkan faktor-faktor terjadinya tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi, diantaranya adalah sebagai berikut.

Perlu diketahui, bahwa keuntungan dalam menimbun BBM bersubsidi tidak sedikit, hingga faktor tersebut yang kemudian menjadi motivasi utama dalam melakukan tindak penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

Pasal 55 UU Migas mencantumkan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00, namun semuanya kembali lagi kepada jaksa maupun hakim. Adanya putusan yang ringan dan jauh dari ketentuan Pasal 55 dikaitkan dengan beratnya perbuatan si pelaku merupakan salah satu faktor tersendiri mengapa masih masih dilakukannya tindak pidana penimbunan BBM.

Berdasarkan uraian faktor yang melatarbelakangi munculnya tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM diatas, maka dapat penulis simpulkan upaya penegakan hukum tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan sarana *non penal*, yakni: (1) Memberikan penyuluhan serta edukasi hukum kepada segenap lapisan masyarakat agar tidak melakukan tindak penyalahgunaan yakni penyelundupan BBM, serta mengedukasikan dasar hukum maupun sanksi yang akan diberikan kepada pelaku penyelundupan BBM. Dengan sarana ini diharapkan dapat membuat masyarakat paham dan taat regulasi untuk tidak melakukan tindak pidana penimbunan BBM; (2) Melakukan pengawasan serta memantau distribusi dan pembelian BBM agar tidak terjadi pembelian dalam jumlah besar dan banyak dalam rangka penimbunan BBM; (3) Menjalin kerjasama dengan para agen maupun pengecer minyak agar tidak ikut atau bekerjasama dalam penyelundupan BBM; (4) Melakukan patroli khususnya saat-saat tertentu dimana penyelundupan BBM gencar dilakukan yakni misalnya menjelang kabar kenaikan BBM.

Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dikaitkan dengan Undang Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Kebijakan kriminal pada dasarnya merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan, sebagai upaya yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal atau upaya penanggulanagan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral sebagai upaya

perlindungan bagi masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan bagi masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah memberikan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kriminal terhadap penanggulangan penyalahgunaan BBM dalam UU Migas yakni ketentuan pidana kurungan penjara dan denda yang diatur mulai Pasal 51 sampai Pasal 55 pada hakikatnya adalah bagian dari upaya *penal* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka tindak penyalahgunaan BBM yang dapat menyebabkan sulit serta langkanya BBM yang beredar di masyarakat. Selain itu, tujuan dari kebijakan kriminal pada suatu regulasi memang disasarkan untuk perlindungan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat.

D. Kesimpulan

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia ditegakkan dengan dua sarana yakni sarana *penal* dan *non penal*. Pada sarana *penal*, secara spesifik diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ketentuan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 Adapun sarana *non penal* meliputi penyuluhan dan edukasi hukum, melakukan pengawasan serta memantau distribusi pembelian BBM, menjalin kerjasama dengan para agen maupun pengecer minyak agar tidak ikut atau bekerjasama dalam penyelundupan BBM serta melakukan patroli pada waktu menjelang kabar kenaikan BBM.

Kebijakan kriminal terhadap penanggulangan penyalahgunaan bahan bakar minyak dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, ialah berbentuk penerapan hukum pidana (*criminal law application*), dimana ketentuan pemidanaan terhadap semua jenis penyalahgunaan BBM diatur mulai dari Pasal 51 sampai Pasal 55 UU Migas. Pasal 51 sampai Pasal 55 pada hakikatnya adalah bagian dari upaya *penal* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka tindak penyalahgunaan BBM.

Daftar Pustaka

- Angraeni, A. N. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 52–61. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.201>
- Arief, B. N. (1991). *Kebijakan Kriminal*.
- BPH Migas. (2005). *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*. BPH Migas RI.
- Dodih, A. (2019). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Pasal 480 KUHP Juncto Pasal 53 Huruf C Undang-Undang Minyak Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 Hasil Penimbunan : Studi Kasus Di Kepolisisan Resort Kota Besar Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fathul, A. A. (2016). *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Permata Aksara.
- Guntari, T. (2022). Upaya Penal dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Advokatura Indonesia*, 1(1). www.menlhk.go.id
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (8th ed.). Balai Pustaka.
- Magrhobi, B. D. (2014). Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa UB*.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Frydo Athala Permadi, & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 46–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.965>

- Rini, A., & Hermansyah, A. (2018). Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah Di Simeulue. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana*, 2(2).
- Sipayung, I. I. H., Sihotang, L., & Simangunsong, M. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 230/PID.SUS/2019/PN.PLI). *Patik: Jurnal Hukum*, 7(2).
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Tongat. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press.
- Wahyuni, Z. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi” (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2014/Pn.Barru)*. Universitas Hasanuddin.